

Application of Good Corporate Governance (GCG) Principles Between State-owned Banking and Private Banking

Nanda Dwi Rizkia¹, Hardi Fardiansyah^{2*}

Ilmu Hukum Dharma Andiga, Bogor

Corresponding Author: Hardi Fardiansyah hardifardiansyah@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: GCG, BUMN,
Private Banking

Received : 8 june

Revised : 24 june

Accepted: 24 july

©2023 Rizkia, Fardiansyah: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Good Corporate Governance (GCG) in Indonesian banking on the level of soundness and competitiveness, to find out differences between the financial performance of Government-Owned Commercial Banks (BUMN), National Private Commercial Banks, Regional Development Banks and Foreign Banks with a risk profile approach, good corporate governance, earnings, and capital. The banking sector selected as the population used for this study is a bank registered in Indonesia. The research method used is the normative juridical method, the results of research on differences in the level of soundness between BUMN Banks, Private Banks, Loan to Deposit Ratio, Non Performing Loans, Good Corporate Governance, Return on Assets, Operating Expenses to Operating Income, and Capital Adequacy Ratio. The population of this study are state-owned banks, private banks in Indonesia which provide annual reports and corporate governance reports. Research results The implementation of good corporate governance has become a central issue in supporting economic recovery and growth

Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Antara Perbankan Bumn dan Perbankan Swasta

Nanda Dwi Rizkia¹, Hardi Fardiansyah^{2*}

Ilmu Hukum Dharma Andiga, Bogor

Corresponding Author: Hardi Fardiansyah hardifardiansyah@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: GCG, BUMN, Perbankan Swasta

Received : 8 june

Revised : 24 june

Accepted: 24 july

©2023 Rizkia, Fardiansyah: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Good Corporate Governance (GCG) pada perbankan Indonesia terhadap tingkat kesehatan dan daya saingnya, untuk mengetahui perbedaan antara kinerja keuangan Bank Umum Milik Pemerintah (BUMN), Bank Umum Swasta Nasional, Bank Pembangunan Daerah dan Bank Asing dengan pendekatan risk profile, good corporate governance, earning, dan capital. Sektor perbankan yang dipilih sebagai populasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah bank yang terdaftar di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normative, hasil penelitian perbedaan tingkat kesehatan antara Bank BUMN, Bank Swasta, Loan to Deposit Ratio, Non Performing Loan, Good Corporate Governance, Return on Assets, Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional, dan Capital Adequacy Ratio. Populasi penelitian ini adalah Bank BUMN, Bank Swasta di Indonesia yang menyediakan laporan tahunan dan laporan tata kelola perusahaan. Hasil penelitian Penerapan good corporate governance telah menjadi isu sentral dalam mendukung pemulihan serta pertumbuhan perekonomian

PENDAHULUAN

Bank adalah suatu industri yang bergerak di bidang kepercayaan, yang dalam hal ini adalah sebagai media perantara keuangan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana yaitu dengan cara mengumpulkan dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, dalam bentuk pemberian kredit. Mengingat dana yang dikelola oleh bank adalah dana dari masyarakat maka sangat diperlukan adanya pengelolaan yang baik pada semua aspek dalam operasionalnya Bank BUMN (Bank Umum Milik Negara) merupakan kelompok bank paling berpengaruh dalam industri perbankan Indonesia.

Karena berposisi sebagai market leader dengan pangsa pasar yang besar, maka kinerja Bank BUMN sangat memengaruhi kinerja perbankan nasional. Jika kinerja bank-bank BUMN bagus, maka kinerja industri perbankan keseluruhan juga akan bagus. Begitu pula sebaliknya. Peran bank sangat penting sehingga keberadaan dan keberlangsungan bisnis perbankan dalam bidang perekonomian diatur dan diawasi ketat oleh otoritas moneter demi menjaga kepercayaan masyarakat.

Dalam pengelolaan suatu bank ada beberapa aspek - aspek yang perlu diperhatikan oleh bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Aspek-aspek yang dapat digunakan untuk mengetahui baik buruknya kinerja suatu bank antara lain aspek permodalan, aspek likuiditas, aspek profitabilitas, aspek solvabilitas dan aspek efisiensi bank. Aspek Likuiditas merupakan aspek untuk mengetahui atau mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. Aspek Profitabilitas adalah untuk mengukur dan menganalisis tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan.

Aspek solvabilitas menunjukkan kapasitas perusahaan untuk memenuhi kewajiban baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Aspek Efisiensi merupakan faktor yang penting untuk menilai kinerja manajemen bank, terutama kemampuannya untuk menggunakan semua faktor produksinya dengan efektif dan efisien.

Selain itu, ada beberapa cara untuk menilai kondisi keuangan bank dengan menggunakan analisis kinerja keuangan, namun dalam hal ini peneliti hanya menggunakan analisis rasio. Analisis rasio merupakan suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari akun-akun tertentu dalam neraca atau laporan laba-rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut.

Ada beberapa cara untuk menilai kondisi keuangan bank dengan menggunakan analisis kinerja keuangan, namun dalam hal ini peneliti hanya menggunakan analisis rasio. Analisis rasio merupakan suatu metode analisis untuk mengetahui hubungan dari akun-akun tertentu dalam neraca atau laporan laba-rugi secara individu atau kombinasi dari kedua laporan tersebut. Pengukuran likuiditas bank dapat dilakukan dengan menggunakan rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank atau Loan to Deposit Ratio (LDR). Untuk mengukur tingkat efisiensi dan kinerja bank dapat menggunakan Rasio BOPO

(Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional). Aspek solvabilitas suatu bank dapat diukur dengan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR).

Rasio kecukupan modal (CAR) untuk memastikan bahwa kecukupan modal dan cadangan untuk memikul risiko yang mungkin timbul. Aspek Profitabilitas adalah untuk mengukur dan menganalisis tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Rasio profitabilitas ini berperan untuk mengcover Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas, hal ini dikarenakan rasio ini mengukur pendapatan atau laba yang diperoleh oleh bank yang akan digunakan untuk memenuhi kewajiban - kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya agar Likuiditas dan Solvabilitas bank tetap dalam kondisi yang baik. Analisis Rasio Profitabilitas suatu bank antara lain sebagai berikut: Return On Asset (ROA), Net Interest Margin (NIM) dan ROE Return on Equity (ROE).

Tulisan ini dibuat dengan tujuan agar bisa menganalisa kinerja keuangan keuangan Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI) Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Mandiri berdasarkan rasio likuiditas, rasio rentabilitas, rasio solvabilitas dan rasio efisiensi selama periode 2013-2016.

Rasio likuiditas adalah suatu alat pengukur kemampuan bank dalam memenuhi penarikan kembali simpanan/dana pihak ketiga dengan menggunakan kredit yang diberikan oleh bank. Dalam penelitian ini, rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas adalah Loan to Deposit Ratio (LDR). Hasil analisis data pada tabel 10 mengindikasikan bahwa rata-rata LDR bank BUMN selama lima tahun terakhir sebesar 91,30%, terlihat telah mampu menjaga LDR bank sesuai dengan standar LDR yang telah ditetapkan Bank Indonesia yaitu berkisar 78%-92%.

Hal ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut bank BUMN memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya saat ditagih deposit dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Namun secara keseluruhan sebaiknya bank umum BUMN perlu mengetatkan jumlah kredit yang disalurkan dan tetap menjaga prinsip kehati-hatian pada tahun-tahun mendatang. Karena apabila memiliki nilai LDR yang terlalu tinggi akan menunjukkan bahwa bank terlalu agresif dalam menyalurkan kredit sehingga dapat meningkatkan eksposur risiko yang dihadapi. Namun apabila nilai LDR terlalu rendah maka akan mempengaruhi laba yang diperoleh, karena apabila LDR terlalu rendah hal ini mengindikasikan bahwa jumlah kredit yang disalurkan menurun. Dengan menurunnya kredit yang disalurkan, maka menurun pula laba yang dihasilkan oleh bank. Berdasarkan latar belakang diatas maka pertanyaan penelitian di atas Bagaimana Penerapan Good Corporate Governanve di Perbankan Badan Usaha Milik Negara dan Perbankan Swasta?

TINJAUAN PUSTAKA

1) Teori Perbandingan Hukum

Berikut uraian definisi perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan oleh para ahli, antara lain yaitu:

Menurut Barda Nawawi Arief:

“Perbandingan hukum merupakan ilmu pengetahuan yang secara sistematis mempelajari hukum (pidana) dari dua atau lebih sistem hukum dengan menggunakan metode perbandingan.”

Menurut Romli Atmasasmita:

“Perbandingan hukum merupakan ilmu pengetahuan yang secara sistematis mempelajari persamaan dan perbedaan antara sistem-sistem hukum asing yang diperbandingkan”

Menurut W. L. G. Lemaire:

“Perbandingan hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan (yang juga menggunakan metode perbandingan) yang mempunyai lingkup (isi) dari kaidah-kaidah hukum, persamaan dan perbedaannya, sebab-sebabnya, dan dasar-dasar kemasyarakatannya.”

Dari ketiga definisi di atas, dapat dipahami bahwa perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan tetap menggunakan metode perbandingan untuk membandingkan berbagai macam hukum yang ada. Adapun definisi perbandingan hukum sebagai metode oleh para ahli, antara lain yaitu:

Menurut Sunarjati Hartono:

“Perbandingan hukum merupakan suatu metode penyelidikan dan bukan dari cabang ilmu hukum, sebagaimana yang sering diasumsikan oleh beberapa orang. Metode digunakan untuk membandingkan sebuah lembaga hukum (legal Institution) di berbagai negara, dengan memiliki kesamaan sistem hukum. Setelah melakukan perbandingan hukum, maka secara bersamaan dapat diketahui unsur-unsur persamaan dan perbedaan perbedaannya.”

Menurut Rudolf B. Schlesinger:

“Perbandingan hukum merupakan suatu metode penyelidikan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah seperangkat aturan dan asas-asas hukum, bukan pula suatu cabang hukum, melainkan suatu teknik untuk menyikapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum.”

Dari uraian di atas, baik definisi perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan maupun sebagai metode, dapat ditarik kesimpulan bahwa inti dari perbandingan hukum adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk membandingkan sistem-sistem hukum yang terdapat di berbagai negara. Adapun tujuan praktis dari perbandingan hukum, antara lain yaitu

1. Untuk kepentingan pembentukan peraturan perundang-undangan.
 - a) membantu dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baru atau perubahannya.
 - b) persiapan dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang bersifat uniform.
 - c) penelitian pendahuluan pada receptie peraturan perundang-undangan asing.

2. Untuk kepentingan peradilan, dimana secara umum dapat mempengaruhi penerapan prinsip peradilan.
3. Untuk kepentingan perjanjian internasional.
4. Untuk kepentingan menerjemahkan peraturan perundang-undangan.

Hukum sebagai objek dalam perbandingan hukum terdiri dari berbagai macam sistem hukum. Para ahli hukum mengklasifikasikan sistem hukum berdasarkan kriteriakriteria tertentu, misalnya dari aspek historis dan yuridis. Selain itu, belum adanya kriteria yang pasti dan bersifat universal dalam mengklasifikasikan berbagai macam sistem hukum, maka setiap ahli memiliki klasifikasi tersendiri dalam menguraikan pemahaman-pemahamannya terkait sistem hukum. Menurut John Henry Merryman & Rogelio Pérez-Perdomo, sistem hukum berdasarkan tradisi hukum terdiri dari tiga kategori utama, yaitu:

- a) Common Law;
- b) Civil Law; dan
- c) Socialist Law.

Menurut René David & John E. C. Brierley, sistem hukum berdasarkan konsep dari keluarga hukum (the idea of a family of laws) terdiri dari empat kategori utama, yaitu:

- a) The Romano-Germanic Family;
- b) The Common Law Family;
- c) The Family of Socialist Law; dan
- d) The Traditional Religious Law (conceptions of law and the social order).

Menurut Marc Ancel, sistem hukum berdasarkan sistemnya terdiri dari lima kategori utama, yaitu:

- a) The Systems of Continental and Latin America (Civil Law System);
- b) The Anglo-American/ Anglo-Saxon System (Common Law System);
- c) The System of the Middle East;
- d) The System of the Far East;
- e) The System of the Socialist Countries.

Perbandingan hukum merupakan kegiatan yang lazim dilakukan di setiap negara termasuk Indonesia, guna untuk memperbaharui peraturan perundang-undangan agar selaras dengan perkembangan zaman. Pembentukan peraturan perundangundangan merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, terutama dalam cabang kekuasaan legislatif yang memiliki fungsi legislasi. Berdasarkan daftar Program Legislasi Nasional Rancangan (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang (RUU) Tahun 2020-2024, terdapat 248 RUU yang harus disahkan. Hal ini membuktikan bahwa proses pembentukan dan perubahan peraturan perundang-undangan sedang serta terus berlangsung dari waktu ke waktu. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai positive legislator yaitu lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembentukan dan perubahan Undang-Undang (UU), tentunya menggunakan perbandingan hukum untuk menilai bahwa UU tersebut masih konteks dengan zaman sekarang atau perlu di ubah atau dicabut dan dibentuk UU baru.

METODOLOGI

Dalam melaksanakan pendekatan permasalahan yang berhubungan dengan topik penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang berarti bahwa semua permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini selalu mengacu pada tinjauan secara hukum, baik secara normatif maupun berdasarkan pandangan-pandangan dari pakar hukum dan juga termasuk dalam lingkup dogmatik hukum yang mengkaji atau meneliti aturan-aturan hukum. Ilmu hukum ilmu dogmatic memiliki karakter sui generis. Abdulkadir Muhammad menyatakan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek yaitu aspek sejarah, teori, perbandingan, komposisi, filosofi dan struktur, lingkup dan konsistensi, materi, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, penjelasan umum Pasal demi Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahan hukum yang digunakan, akan tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya, maka penelitian hukum normatif dapat juga disebut sebagai penelitian hukum dogmatik atau penelitian hukum teoritis (dogmatic theoretical law search).

b) Jenis Pendekatan

Dalam kaitannya dengan penelitian yang bersifat normatif, Johnny Ibrahim menyatakan bahwa pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan yaitu: pendekatan filsafat (philosophical approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan analitis (analytical approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach).

c) Sumber Bahan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, suatu penelitian hukum normatif mengandalkan pada penggunaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian hukum, kedua bahan hukum tersebut disebut bahan hukum sekunder yang memiliki kekuatan mengikat kedalam

Adapun bahan hukum tersebut antara lain :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif, dalam artian mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundangundangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan dan putusan-putusan hakim.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, rancangan undang-undang dan seterusnya. Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan dan buku-buku teks.

d) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagaimana lazimnya metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif, yaitu metode kartu. Metode kartu adalah kartu kutipan yang digunakan untuk mencatat atau mengutip bahan hukum beserta sumber darimana hal tersebut diperoleh. Selain itu, untuk teknik pengumpulan bahan hukumnya digunakan teknik dokumenter yakni, teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan tentang berbagai dokumen-dokumen yang sudah ada.

e) Teknik Analisis

Analisis data baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan non-hukum dihubungkan sedemikian rupa sehingga penyajian penulisan menjadi sistematis dan mudah dipahami agar dapat menjawab setiap permasalahan yang dirumuskan. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang tidak menampilkan angka-angka sebagai hasil penelitiannya melainkan disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimatkalimat dan dipaparkan dalam bentuk tulisan. Hasil dari analisis data ini akan disimpulkan secara deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pertanyaan yang bersifat umum menjadi suatu pertanyaan yang bersifat khusus, yang mana dari kesimpulan dapat diajukan beberapa saran terhadap permasalahan.

HASIL PENELITIAN

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai kinerja Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum efisien. Inefisiensi kinerja Bank BUMN terlihat dari inefisiensi belanja modal. Penilaian tersebut merupakan tolak ukur yang digunakan oleh BPK untuk menilai kualitas kinerja perusahaan BUMN, termasuk Bank BUMN. Hal tersebut disampaikan oleh anggota BPK Bahrullah Akbar di Kantor Pusat BPK Jakarta. "Inefisiensi terjadi di belanja modal. Sebab itu, pihak manajemen bank BUMN harus hatihati," kata Bahrullah Akbar. Sejauh ini, penilaian BPK terhadap bank BUMN juga dilakukan dengan meneliti kondisi keuangan bank terutama dalam proses belanja. Belanja modal pada bank BUMN dapat berbentuk investasi dan pelaksanaan Sumber Daya Manusia (SDM). Menurut Bahrullah Akbar, selain melakukan pemeriksaan keuangani, BPK juga dapat memberikan opini atau rekomendasi kepada lembaga yang diperiksa oleh BPK.

BPK menggunakan tiga komponen penilaian yakni efisiensi biaya, tingkat ekonomis, serta efektivitas. Dalam pemeriksaan, BPK melihat bagaimana bank BUMN dioperasikan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada bank BUMN. Melalui penilaian tersebut, diharapkan kinerja bank BUMN dapat ditingkatkan lagi. Agar tak terjebak dalam konteks 'kerugian negara' yang selama ini dikeluhkan oleh perusahaan BUMN termasuk bank BUMN, BPK mengingatkan agar BUMN dapat memilah-milah inefisiensi agar tak muncul kerugian negara. Salah satu inefisiensi yang terjadi di perusahaan BUMN misalnya, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yakni terjadi inefisiensi sebesar Rp37 triliun.

Mengenai Kerugian Negara

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam Pasal 1 angka (22) memberi definisi tentang Kerugian Negara sebagai berikut: "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai."
- b. Praktisi menyatakan bahwa unsur nyata dan pasti dalam ketentuan pasal tersebut di atas sebagai sesuatu yang benar-benar dikeluarkan atau terjadi.
- c. Theodorus M. Tuanakotta dalam bukunya "Menghitung Kerugian Keuangan Negara" hal.81 menyatakan bahwa dalam masalah kerugian negara pertama-tama perlu diteliti dan dikumpulkan bahan bukti untuk menetapkan besarnya kerugian yang diderita oleh Negara dan tidak diperkenankan melakukan tuntutan ganti rugi dengan jumlah yang lebih besar daripada kerugian yang sesungguhnya diderita (Surat Gouvernements Secretaris 30 Agustus 1993 No. 2498/B). Karena itu pada dasarnya besarnya kerugian negara tidak boleh ditetapkan dengan dikira-kira atau taksir.

PEMBAHASAN

Perbankan di Indonesia memiliki peran yang penting bagi pertumbuhan perekonomian negara antara lain sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki dana dan pihak-pihak yang kekurangan dana serta sebagai memperlancar pembayaran. Adanya perusahaan perbankan di Indonesia akan membantu masyarakat serta dapat membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah perekonomian yang terjadi, karena suatu bank di suatu negara dapat dijadikan ukuran kemajuan negara. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan bank dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya, keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakat.

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan pada AlQur'an dan Hadist sebagai landasan agama Islam atau lebih dikenal dengan bank bebas bunga (riba). Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Perkembangan industri keuangan syariah serta informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka formal sebagai landasan operasional perbankan di Indonesia. Fungsi bank syariah adalah sebagai lembaga intermediasi yang dimana sistem syariah ini menawarkan keadilan, transparasi, akuntabilitas dan saling percaya diantara para pelaku ekonomi sehingga keberadaan bank syariah ini diharapkan mampu memberikan solusi atas keadilan tersebut. (Novita Wulandari, 2004 dalam Kiki Maharani, 2010).

Akhir tahun 1999, bersamaan dengan ditetapkan Undang-Undang perbankan berdirilah bank-bank syariah umum dan bank umum yang membuka unit usaha syariah. Sejaka beroperasinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama pada tahun 1992 dengan aset awal 100 Milyar, maka data Bank Indonesia per 30 juni 2011 menunjukkan bahwa saat ini perbankan nasional

telah tumbuh cepat, ketika pelakunya terdiri atas 11 Bank Umum Syariah (BUS) (Statistik Perbankan Indonesia Juni 2011). Di Indonesia sekarang terdapat Bank Umum Milik Negara (BUMN) Syariah dan Bank Umum Swasta Syariah yang telah tercantum dalam pedoman Bank Indonesia (BI). Perbandingan dalam Bank Umum Milik Negara Syariah dan Bank Umum Syariah Swasta Nasional, yaitu Bank Umum Milik Negara (BUMN) Syariah merupakan bank pendiri modal sepenuhnya milik Negara dan keuntungannya menjadi milik Swasta pula. Bank Umum Syariah BUMN pada awalnya seluruh sahamnya dimiliki oleh bankinduk. Seperti yang terjadi pada PT. Bank Mandiri (Persero) dan sisanya 0,01 dimiliki PT. Mandiri Sekuritas sebagai salah satu bank yang dimiliki oleh Bank Mandiri yang memiliki aset ratusan triliun dan networking yang sangat luas, Bank Syariah Mandiri (BSM) memiliki beberapa keuntungan komparatif dibanding pendahulunya (Antoni, 2003:27). Selain itu, kepemilikan saham Bank BNI Syariah adalah BNI Corporate sebesar 99,9% dan sisanya dimiliki oleh BNI Life. Pada saat ini BNI Syariah juga telah didukung oleh jaringan yang didukung cukup luas di seluruh Indonesia. Sedangkan Bank Umum Syariah Swasta adalah bank syariah yang akumulasi modalnya dilakukan secara mandiri, dimana pemegang saham bertindak sebagai pemilik modal sedangkan pemegang saham tersebut terdiri dari umat Islam dan badan usaha lain yang dinilai sesuai syariah. Bank Umum Syariah yang memenuhi kategori tersebut adalah PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk (BMI) dimana saat ini saham-sahamnya lebih dari 50 persen dikuasai oleh pemodal asing. Sebanyak 32,7 persen saham dikuasai Islamic Development Bank, 5,34 persen dikuasai oleh Badan Pengelola Dana ONH Indonesia dan sisanya oleh masyarakat. Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank perlu menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi secara optimal.

Kinerja keuangan adalah suatu gambaran mengenai pencapaian dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategi suatu perusahaan. Suatu kegiatan usaha (bisnis) yang dijalankan tentunya memiliki tujuan yang harus dicapai. Agar tujuan tersebut dapat dicapai, manajemen harus mampu membuat perencanaan yang tepat dan akurat, pelaksanaan dilapangan juga harus dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Di samping itu, manajemen juga harus mampu mengawasi dan mengendalikan kegiatan usaha yang dijalankan apabila terjadi penyimpangan. Agar usahanya dapat dipantau dalam perkembangannya, maka setiap perusahaan harus mampu membuat catatan, pembukuan, dan laporan terhadap semua kegiatan usahanya.

Analisis kinerja keuangan bank dapat dilakukan dengan menelaah manajemen laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perbankan yang menunjukkan bagaimana kondisi keuangan untuk bank kegiatan yang terdahulu, saat ini dapat dimanfaatkan pula pada rencana yang akan datang. Para stakeholder melihat bagaimana kondisi keuangan suatu bank. Perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik analisis, diantaranya dengan menggunakan teknik analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan yang merupakan teknik analisis cepat dalam mengetahui kinerja keuangan suatu bank. Untuk mengetahui tentang tingkat kesehatan bank yang bersangkutan dari

berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank dengan menilai faktor-faktor tingkat kesehatan bank Kinerja bank syariah yang baik akan dapat mewujudkan kepercayaan dari Perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik analisis, diantaranya dengan menggunakan teknik analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan yang merupakan teknik analisis cepat dalam mengetahui kinerja keuangan suatu bank. Untuk mengetahui tentang tingkat kesehatan bank yang bersangkutan dari berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank dengan menilai faktor-faktor tingkat kesehatan bank Kinerja bank syariah yang baik akan dapat mewujudkan kepercayaan dari pemangku kepentingan (stakeholder) terhadap dana yang mereka investasikan dan juga stakeholder yang lain (masyarakat, pemerintah, karyawan, dan pihak yang berkepentingan).

Pengukuran kinerja dibutuhkan untuk mengetahui kondisi dan perkembangan kinerja perbankan syariah. Menurut Roza (2015), dengan karakter unik yang dimiliki bank syariah, tentunya pengukuran kinerja bank syariah. Sehingga dibutuhkan pengukuran kinerja bagi bank Syariah tidak hanya dari sisi keuntungan namun juga dari sisi lain. Misalnya pengukuran dari sisi kepatuhan syariah (syariah compliance), kinerja sosial, atau pengukuran dari sisi tujuan syariah (maqasidsyariah). Sehingga dapat diketahui kesesuaian antara kinerja perbankan Syariah dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dikarenakan peran dan tanggung jawab bank syariah tidak hanya terbatas pada kebutuhan keuangan berbagai pemangku kepentingan, tetapi juga yang tak kalah penting, bagaimana bank syariah tersebut melakukan bisnisnya serta langkah - langkah apa yang digunakan dalam rangka untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah.

Perbandingan antar kedua bank tersebut tidak terlepas dari kinerja keuangan bank itu sendiri. Kinerja keuangan bank mencerminkan kondisi kesehatan bank. Dengan kinerja bank yang baik pada akhirnya akan berdampak baik pada pihak intern dan pihak ekstern bank. Untuk itu penilaian kinerja keuangan bank sangat penting agar bank mampu memenuhi semua fungsi, peranan, dan tujuan bank tersebut. Kinerja keuangan bank dapat diukur dengan menggunakan rasio-rasio keuangan (Nail, 2013). Bank Indonesia melakukan langkah strategis dalam mendorong penerapan manajemen risiko kinerja keuangan yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan pendekatan risiko yang mencakup penilaian terhadap empat factor yaitu Risk Profile, Good Corporate Governance (GCG), Earnings, dan Capital yang selanjutnya disebut dengan metode RGEC.

Pedoman perhitungan selengkapnya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Metode RGEC ini berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2012 yaitu untuk penilaian tingkat kesehatan bank karena kinerja keuangan bank dapat dilihat dalam kesehatan bank itu sendiri dan sekaligus menghapus metode CAMELS yang sudah diganti dengan metode RGEC. Banyak pihak yang berkepentingan dengan penilaian kinerja pada sebuah perusahaan perbankan, diantaranya bagi para manajer, investor, pemerintah, masyarakat

bisnis maupun lembaga lain yang terkait. Manajemen memerlukan hasil penilaian terhadap kinerja unit bisnisnya, yaitu untuk memastikan tingkat ukuran keberhasilan para manajer dan sebagai evaluasi penyusunan perencanaan operasional perusahaan pada masa yang akan datang. Kinerja perbankan yang baik akan menarik minat investor untuk melakukan investasi pada perbankan hal ini dikarenakan investor melihat semakin sehat suatu bank maka manajemen bank tersebut baik, serta diharapkan bisa memberikan return yang memadai.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian. Secara umum penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sudah baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah sebagai berikut: Transparansi Bank BNI telah menerapkan prinsip transparansi dengan baik. Perusahaan menyediakan informasi secara tepat waktu, adil, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Transparansi Informasi mengenai perusahaan dijelaskan secara detail oleh Bank BNI setiap tahunnya. Informasi tersebut dapat kita peroleh dengan mudah melalui media elektronik atau website resmi bank BNI. Di antaranya adalah informasi visi dan misi, produk, sasaran usaha, strategi perusahaan, posisi keuangan, laporan keberlanjutan, laporan tahunan, laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, susunan pengurus dan remunerasi, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham direksi dan direksi beserta keluarganya pada perusahaan dan perusahaan lain, sistem manajemen risiko, sistem dan sistem pemantauan dan pengendalian intern serta implementasi GCG, dan budaya perusahaan yang tercantum dalam website Bank BNI yaitu www.bni.co.id. Bank BNI juga telah membentuk sekretaris perusahaan sehingga memudahkan pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi terkait perusahaan. Sektor perbankan memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Perbankan berdasarkan Undang-Undang (UU RI No. 10 Tahun 1998 mengubah UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan) berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan (intermediary institution) antara pihak (masyarakat) yang memiliki dana dan pihak (masyarakat) yang membutuhkan dana, serta berperan strategis dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Nisa et al. (2018) yang menyatakan bahwa perbankan di Indonesia berperan penting dalam mendorong sektor perekonomian. Mengingat pentingnya peran ini, para peneliti mengatakan ada kebutuhan mendesak bagi suatu negara untuk memiliki sistem perbankan yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Ach. Dlofirul Anam, "Studi Komparasi antara Konsep Hak Jaminan Resi Gudang Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 dengan Konsep Rahn (Gadai) dalam Hukum Islam". Skripsi. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang ,2015
- Administrator. (2019a, 17 Desember 2019). DPR Tetapkan 248 RUU Prolegnas 2020-2024. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Diakses pada tanggal 12 Desember 2020
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NILAI KINERJA BANK BADAN USAHA MILIK NEGARA BELUM EFISIEN https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/12/BPK-NILAI-KINERJA-BANK-BUMN-BELUM-EFISIEN_ok.pdf
- Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan pada AlQur'an dan Hadist sebagai landasan agama Islam atau lebih dikenal dengan bank bebas bunga (riba). (Novita Wulandari, 2004 dalam Kiki Maharani, 2010).
- Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers, 1990
- John Henry Merryman & Rogelio Pérez-Perdomo. The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America. California: Stanford University Press, 2007
- Marc Ancel, Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems. London: Routledge & Kegan Paul,1065
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006
- René David & John E. C. Brierley. Major Legal Systems in the World Today: An Introduction to the Comparative Study of Law. New York: Free Press, 1978
- Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum Pidana. Bandung: CV. Mandar Maju, 1996

Rizkia, Fardiansyah

Salim, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Sunarjati Hartono, Kapita Selekta Perbandingan Hukum. Bandung: PT. Alumni, 1986